



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUBLIK DESA,
FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL DAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa dan Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa , Forum Komunikasi Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa , Forum Komunikasi Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUBLIK DESA, FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL DAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi dan Lembaga Media Tradisional Perdesaan / Kelurahan.
9. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan / Kelurahan atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
10. Forum Komunikasi Media Tradisional Kelompok Pertunjukan Rakyat yang selanjutnya disebut FK-METRA adalah Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa yang selanjutnya disebut PPID Badan Publik Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP, SIFAT, TUJUAN DAN ARAH PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PPID BADAN PUBLIK DESA, FK-METRA DAN KIM TINGKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Asas PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM adalah Pancasila berdasarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Prinsip Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM meliputi :
- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM;
 - b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
 - c. terukur, yaitu hasil kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan PPID Badan Publik Desa FK-METRA dan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM tingkat Desa/ Kelurahan sampai tingkat Daerah;
 - e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM;
 - f. berkelanjutan, yaitu kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
 - g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 3

- (1) PPID Badan Publik Desa bersifat terbuka dan akuntabel, dengan membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (dengan adanya permohonan) maupun pasif (tanpa adanya permohonan).
- (2) FK-METRA dan KIM bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guyub rukun, penuh keikhlasan, independen, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

BAB III
PENYELENGGARAAN PPID BADAN PUBLIK DESA, FK-METRA DAN KIM
TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi :
- a. pembentukan PPID Badan Publik Desa di tingkat Desa, FK-METRA dan KIM di tingkat Desa/ Kelurahan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana informasi publik;
 - c. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - d. pengembangan model;
 - e. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - f. workshop, sarasehan, forum;
 - g. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - h. simulasi aktivitas;
 - i. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - j. studi banding.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) PPID Badan Publik Desa berkedudukan di Desa;
- (2) KIM berkedudukan di Desa/Kelurahan;
- (3) FK-METRA berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tugas PPID Badan Publik Desa dan Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 6

(1) PPID Badan Publik Desa mempunyai tugas untuk :

- a. menyimpan informasi publik, yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Kearsipan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugas penyimpanan, PPID berkoordinasi dan dibantu oleh staf PPID dan pejabat pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. mendokumentasikan informasi publik, yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi publik yang ada di pemerintahan desa/kelurahan;
- c. menyediakan informasi, yang dilakukan dengan mengoptimalkan sistem informasi yang dimiliki pemerintahan desa/kelurahan, seperti website dan papan pengumuman; dan
- d. melayani informasi, yang mencakup tugas dan tanggung jawab dalam melayani pemohon informasi dan mengumumkan informasi.

(2) KIM mempunyai tugas untuk :

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; dan
- d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

(3) FK-Metra mempunyai tugas untuk :

- a. meningkatkan peran serta media tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
- b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional; dan
- c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Fungsi PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM tingkat Desa/ Kelurahan

Pasal 7

(1) PPID Badan Publik Desa mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan informasi publik di lingkungan pemerintahan Desa;
- b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh di Pemerintah Desa;
- c. pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- d. pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

(2) KIM mempunyai fungsi :

- a. wahana informasi antar anggota KIM secara *horizontal*, dari masyarakat ke Pemerintah Desa secara *bottom up* dan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat secara *top down*;
- b. mitra dialog dengan Pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.

(3) FK-Metra mempunyai fungsi sebagai :

- a. wahana koordinasi, penampung, penyalur dan perjuangan komunitas;
- b. media tradisional;
- c. wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
- d. wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional;
- e. wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Kepala Desa/Kelurahan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PPID BADAN
PUBLIK DESA, FK-METRA DAN KIM TINGKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 9

PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM diselenggarakan dan dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, sesuai peraturan di bidang keterbukaan informasi publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengembangan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM adalah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan diseminasi informasi.
- (2) Pengembangan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 11

Ruang lingkup pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM adalah peningkatan kemampuan dan kapasitas PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM, meliputi manajemen sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM.

Pasal 12

Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. pemodelan;
- b. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- c. workshop, sarasehan, forum;
- d. simulasi; dan
- e. penyediaan bahan-bahan informasi.

Pasal 13

Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Keempat

Materi dan Sarana Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan PPID
Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

Materi Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM.

Pasal 15

Sarana Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media, kanal dan saluran komunikasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 17

Evaluasi secara berkala terhadap Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan PPID Badan Publik Desa, FK-METRA dan KIM, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDYOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 49